

**ESENSIAL JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK MIE DAN BAKSO
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Oleh:

**Maskanah
NIM: 22200011136**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A)**

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal

Yogyakarta

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maskanah, S.H

NIM : 22211100036

Jenjang : Magister

Fakultas : Pascasarjana

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Saya yang Menyatakan,



Maskanah

NIM : 22200011136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PALGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maskanah, S.H

NIM : 22211100036

Jenjang : Magister

Fakultas : Pascasarjana

Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2024

Saya yang Menyatakan,



Maskanah

NIM : 22200011136

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-807/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : Esensial Jaminan Produk Halal Pada Produk Mie dan Bakso di Daerah Istimewa Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MASKANAH, S. H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011136
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66c6a9cbe6117

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.
SIGNED



Valid ID: 66c6a0b893f64

Penguji II

Dr. Imelda Fajriati, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 66c5802ecf8d

Penguji III

Najib Kailani, Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 66c7e20c89b7c

Yogyakarta, 13 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
D.I. Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksian terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Esensial Jaminan Produk Halal Pada Produk Mie Dan Bakso Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Yang ditulis oleh:

Nama : Maskanah
NIM : 22200011136
Jenjang : Magister
Fakultas : Pascasarjana
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Kajian Industri dan Bisnis Halal

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar *Master of Art* (M.A)

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2024
Pembimbing,



Dr. Imelda Fajriati, M.Si.

NIP. 197507252000032001

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pentingnya Jaminan Produk Halal (JPH) pada produk mie dan bakso di Daerah Istimewa Yogyakarta, serta pelaksanaan JPH oleh pelaku usaha. Seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap keamanan dan kehalalan produk makanan, penegakan JPH menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis bagaimana JPH diterapkan pada produk mie dan bakso serta dampaknya terhadap praktik usaha. Signifikansi dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pencapaian amanat Undang-Undang JPH yang mulai berlaku pada Oktober 2024, serta menyoroti tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dari Oktober 2023 hingga Januari 2024 dengan mewawancarai lima belas pelaku usaha mie dan bakso serta lima penyelia halal. Untuk menganalisis kepatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal digunakan teori kepatuhan hukum oleh Soejono Soekanto. Teori ini digunakan untuk menilai kepatuhan pelaku usaha melalui tiga dimensi utama: *compliance* (kepatuhan), *identification* (identifikasi), dan *internalization* (internalisasi).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan JPH sangat penting untuk produk mie dan bakso sebagai bagian dari upaya memastikan keamanan produk dan memenuhi ekspektasi konsumen. Implementasi JPH oleh pelaku usaha mencakup pemenuhan lima kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH): komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi. Namun, tantangan utama terletak pada pemenuhan kriteria bahan, mengingat keterbatasan bahan bersertifikat halal yang tersedia di pasaran. Selain itu, mayoritas kepatuhan pelaku usaha dalam pelaksanaan JPH lebih didominasi oleh bentuk *compliance* (kepatuhan), di mana pelaku usaha cenderung mengikuti regulasi dan prosedur yang ada tanpa internalisasi mendalam terhadap nilai-nilai halal dalam praktik sehari-hari mereka.

Kata kunci: JPH, SJPH, Sertifikat Halal, Mie, Bakso, Kepatuhan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji Syukur terhatur kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Tesis ini merupakan kajian singkat mengenai “Implementasi Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Mie Bakso di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penyusun menyadari bahwa Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A, Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. KH. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, SS., M.A selaku Kepala Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Imelda Fajriati, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing kami untuk menyelesaikan Tesis ini. Terimakasih atas waktu, ilmu, dan doa yang telah diberikan kepada kami.

5. Kementerian Agama RI selaku pemberi beasiswa, terima kasih atas dukungan dana pendidikan dan penelitian yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan studi S2 dengan tepat waktu.
6. Bapak Najib Kailani, S.Fil.I., MA, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Bapak Moh. Lasim dan Ibu Maisurah tercinta, serta kakak-kakak saya tercinta (Zainal Muttaqin & Masfia, Abd Adzim & Muzayyanah) dan seluruh sanak saudara di kampung halaman yang tiada henti memberi perhatian, dukungan, doa, dan semangat kepada penyusun hingga ucapan terimakasih ini selesai ditulis. Sungguh untuk setiap cinta dan untaian doa yang kalian jaga.
9. Bapak Dr. KH. Shofiyulloh Muzammil, M.Ag dan Dr. Hj. Imelda Fajriati, M.Si. selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa juga sebagai orang tua kedua kami selama tinggal di Yogyakarta. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Pendiri, pengasuh, dan guru Pondok Pesantren Asshomadiyah Burneh Bangkalan.
10. Terimakasih kepada manusia spesial “LALA” yang selalu meluangkan waktunya untuk mensupport “KEKE” hingga tesis ini selesai.
11. Teman-teman seperjuangan Konsentrasi Kajian Industri dan Bisnis Halal Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* khususnya angkatan 2022, selama 2 tahun bersama kalian merupakan karunia dan pelajaran yang luar biasa, semoga langgeng pertemanan ini.
12. Teman-Teman Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa

13. Keluarga besar Moragister dan CSSMoRA yang telah memberi ilmu, pengalaman, dan warna baru dalam kehidupan yang *insya Allah* berkah dan manfaat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

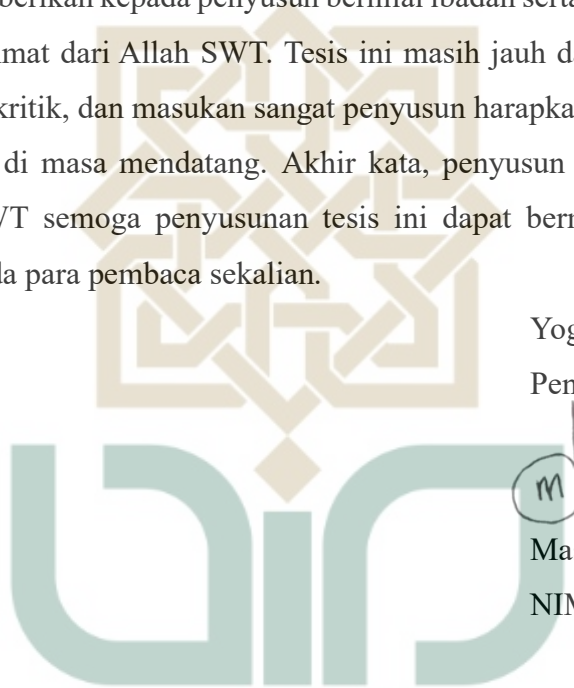
Yogyakarta, 20 Juli 2024

Penyusun



Maskanah

NIM. 22200011136



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Bapak, Ibu, Mbak, dan Kakak Tercinta.

Terimakasih atas doa dan cinta yang senantiasa menyertai setiap langkah perjalanan



MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ



DAFTAR ISI

ESENSIAL JAMINAN PRODUK HALAL PADA PRODUK MIE DAN BAKSO	
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PALGIASI	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH (GLOSSARY)	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II HISTORISITAS SERTIFIKAT HALAL DAN PEMETAAN PELAKU

USAHA MIE DAN BAKSO 21

A. Historisitas Regulasi Jaminan Produk Halal..... 21

1. Pra Undang-Undang Jaminan Produk Halal..... 21

2. Pasca Undang-Undang Jaminan Produk Halal 31

3. Undang-Undang Cipta Kerja 2020 35

B. Pemetaan Pelaku Usaha Mie dan Bakso Yogyakarta..... 44

1. Kendala Daging..... 45

2. Kendala Tahu Pong..... 46

3. Kendala Pangsit 47

4. Kendala Mie Basah..... 48

5. Kendala Kerupuk 49

6. Kendala Penggilingan..... 49

BAB III JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA 51

A. Sertifikat Halal di Indonesia..... 51

1. Skema Pengajuan Sertifikat Halal Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare) 51

2. Skema Pengajuan Sertifikasi Halal Reguler 55

B. Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha 60

C. Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal Pada Pelaku Usaha Mie Dan Bakso 66

BAB IV ESENSIAL DAN KEPATUHAN JAMINAN PRODUK HALAL 88

A. Pentingnya Jaminan Produk Halal Pada Produk Mie dan Bakso.....	88
1. Jaminan Produk Halal Untuk Konsumen	88
2. Jaminan Produk Halal Dalam Proses Produksi	94
B. Kepatuhan Pelaku Usaha Mie dan Bakso Dalam Pengimplementasian	
Jaminan Produk Halal.....	97
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
WAWANCARA	118
CURRICULUM VITAE	119

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH (GLOSSARY)

- Produk** : Barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Produk Halal** : Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- PPH** : Proses Produk Halal. rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
- Bahan** : Unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
- JPH** : Jaminan Produk Halal. kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- BPJPH** : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- MUI** : Majelis Ulama Indonesia. wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
- LPH** : Lembaga Pemeriksa Halal. lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
- Auditor Halal**: Orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.

Sertifikat Halal: Pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh MUI atau Komite Fatwa Produk Halal.

Pelaku Usaha: Orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Penyelia Halal: Orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.

LP3H : Lembaga Pendamping Proses Produk Halal. Lembaga yang dapat melakukan pendampingan, terdiri, dari ormas Islam, Lembaga keagamaan Islam dan perguruan tinggi yang telah terdaftar di BPJPH.

P3H : Pendamping Proses Produk halal. Orang yang melakukan pendampingan proses produk halal.

LPPOM : Lembaga Pengkajian Obat-obatan Makanan Minuman dan Kosmetik, LPPOM merupakan LPH di bawah naungan LPH.

RUU : Rancangan Undang-Undang, rancangan dari suatu undang-undang yang belum disahkan, ditandatangani, dan berkekuatan hukum mengikat.

UU : Undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.

Fatwa : Keputusan atau pendapat yang diberikan oleh Mufti. (pemberi fatwa) tentang suatu masalah.

Komisi Fatwa : Organ pelaksana Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam berfatwa.

Komite Fatwa : Orang pelaksanaan Menteri agama dalam penetapan kehalalan produk.

Label halal : Tanda kehalalan suatu produk



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah penduduk sekitar 232,5 juta jiwa, dimana 87,18% diantaranya beragama Islam. Fakta ini menunjukkan bahwa pasar muslim Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar.¹ Salah satu industri terbesar di pasar Indonesia adalah industri makanan atau memasak. Memasak merupakan salah satu aspek yang menampilkan kekayaan budaya dan tradisi suatu bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah industri mikro (IMK) Indonesia di bidang pangan mencapai 1,51 juta unit usaha pada tahun 2020. Proporsi IMK di bidang pangan mencapai 35%. Total jumlah IMK secara nasional mencapai 4,21 juta unit usaha.² Indonesia mempunyai beragam makanan khas dari berbagai daerah dengan cita rasa yang unik dan beragam.

Salah satu kuliner yang populer di Indonesia adalah bakso. Berdasarkan jajak pendapat CNN Travel Channel, bakso merupakan makanan terpopuler ketiga di kalangan masyarakat Indonesia setelah sambal dan sate.³ Selain itu, menurut statistik

¹ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun," *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022): 43–58.

² Adi Ahdiat, "Mayoritas Industri Mikro-Kecil Bergerak Di Sektor Makanan," *databoks.katadata.co.id*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/mayoritas-industri-mikro-kecil-bergerak-di-sektor-makanan>. diakses 3 Januari 2024.

³ Sara Schonhardt, "40 Indonesian Foods We Can't Live without," *edition.cnn.com*, 2017, <https://edition.cnn.com/travel/article/40-indonesian-foods/index.html>. diakses 3 Januari 2024.

konsumsi pangan tahun 2020 yang dirilis Kementerian Pertanian, konsumsi per kapita bakso (mie bakso/rebus/goreng) per tahun adalah 29.594 porsi.⁴

Yogyakarta merupakan salah satu kota yang terkenal dengan masakan baksunya. Yogyakarta merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang paling diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Pada tahun 2021, jumlah daya tarik wisata yang tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021, meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, daya tarik wisata buatan, dan desa/desa wisata sebanyak 274 daya tarik wisata. Tempat wisata tersebut total menerima 6.063 wisatawan mancanegara dan 7.854.170 wisatawan nusantara.⁵ Selain menjadi rumah bagi beragam tempat wisata alam, budaya, dan sejarah, Yogyakarta juga menawarkan beragam kuliner. Salah satu kuliner Yogyakarta yang terkenal adalah bakso, seperti Bakso Klenger Ratu Sari.

Menurut data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, terdapat kurang lebih 300 pedagang bakso di Kota Yogyakarta.⁶ Adapun untuk DI Yogyakarta jumlah pedagang bakso lebih dari 1000 pedagang.⁷ Sedangkan DI Yogyakarta jumlah pedagang bakso melebihi 1.000 orang. Di Yogyakarta terdapat perkumpulan yang menjadi wadah berkumpulnya para penjual bakso yaitu Asosiasi Pedagang Mie dan

⁴ Kementerian Pertanian, *Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2020*.101.

⁵ Dinas Pariwisata DI Yogyakarta, “Buku Statistik Kepariwisata 2021,” in *Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2022, xx–xxi.

⁶ Adminwarta, “Bakso Di Jogja Bebas Kandungan Daging Babi Dan Formalin,” *warta.jogjakota.go.id*, 2013, <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/3180>. Diakses 3 Januari 2024.

⁷ “Wawancara Dengan Mbak L, Sekretaris DPW Apmiso Nusantara Bersatu, DI Yogyakarta,” n.d.

Bakso (APMISO). APMISO merupakan organisasi nasional yang awalnya didirikan pada tahun 1995 di Semarang sebagai perkumpulan pedagang mie dan bakso dan kemudian berkembang ke beberapa kota lain termasuk Yogyakarta.⁸

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia berkewajiban menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran, termasuk produk kuliner. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mengatur bahwa seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus bersertifikat halal.⁹ Kewajiban ini berlaku untuk semua jenis ukuran usaha, mulai dari skala besar, menengah, kecil, hingga mikro. Sebagai fasilitas untuk menjamin terlaksananya jaminan produk halal, pemerintah telah mengembangkan dua skema penerapan sertifikasi halal, yaitu self declare dan regular.

Self Declare merupakan pernyataan yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil dan mikro mengenai kehalalan suatu produk. Pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha didasarkan pada standar halal, yaitu 1) pelaku usaha membuat pernyataan dalam bentuk komitmen yang memuat kehalalan produk dan bahan yang digunakan, dan 2) mempunyai pendamping PPH.¹⁰ Sementara itu, skema reguler adalah sertifikasi halal untuk usaha menengah dan besar yang harus dilakukan secara langsung (reguler) ketika

⁸ Lusiana Mustinda, "Melalui APMISO, Selain Dibantu Beli Daging Pedagang Juga Bisa Beli Rumah," *food.detik.com*, 2017, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-3566254/melalui-apmiso-selain-dibantu-beli-daging-pedagang-juga-bisa-beli-rumah>. diakses 3 Januari 2024.

⁹ Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, Pasal 4.

¹⁰ Evrin Lutfika et al., "Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)" (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023), 2.

produk yang dijual, dibuat atau dihasilkan merupakan produk yang wajib bersertifikat halal. Pelaku usaha dalam skema reguler diharuskan untuk membuat dan mengisi manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) reguler dan memastikan pemenuhannya.¹¹

Adapun produk-produk yang boleh mengajukan sertifikasi halal self declare adalah produk-produk yang bebas risiko atau sudah dipastikan halalnya, seperti produk aneka keripik.¹² Namun, terdapat perubahan yang memperbolehkan produk yang mengandung bahan-bahan dari hewan yang disembelih dapat mengajukan skema self declare, dengan ketentuan produk tersebut berasal dari rumah potong hewan atau unggas yang bersertifikat halal.¹³ Sementara itu, produk yang perlu pengajuan dengan skema reguler adalah produk yang beresiko tinggi, salah satunya adalah produk yang mengandung daging olahan seperti produk bakso.

Mengingat bakso merupakan produk yang mengandung daging giling yang merupakan titik kritis tinggi dan seringkali menjadi pilihan utama konsumen muslim, maka pentingnya sertifikasi halal pada bakso tidak bisa diabaikan. Konsumen mempunyai hak untuk yakin bahwa bakso yang dikonsumsi tidak hanya aman tetapi juga memenuhi prinsip syariah. Tanpa sertifikasi halal, konsumen mungkin memiliki keraguan dan kekhawatiran mengenai kehalalan produk yang mereka beli, yang dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan dan loyalitas mereka terhadap merek tertentu.

¹¹ “Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan Dan Minuman Dengan Pengolahan.” (n.d.).

¹² “Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 Dan Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023.” (n.d.).

¹³ Lutfika et al., “Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal).”

Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada konsumen muslim yang mengonsumsi produk halal. Namun dalam praktiknya, banyak pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), menghadapi berbagai tantangan dalam memperoleh sertifikasi halal. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Syahbaz Khan, ada empat permasalahan utama yang dihadapi dalam penerapan sertifikasi halal. Pertama, pengembangan dan penerapan sistem sertifikasi halal kurang mendapat dukungan pemerintah. Kedua, kurangnya dukungan dari manajemen perusahaan terhadap penerapan standar halal. Ketiga, kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal masih rendah. Keempat, kurangnya lembaga sertifikasi halal yang diakui secara global dapat menimbulkan keraguan dalam perdagangan internasional.¹⁴

Di sisi lain, sektor usaha mie dan bakso, yang merupakan salah satu industri makanan populer di Indonesia, juga menghadapi tantangan serupa. Tingginya konsumsi mie dan bakso oleh masyarakat Indonesia menjadikan kepatuhan pelaku usaha dalam sektor ini terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) sangat penting. Kepatuhan ini tidak hanya mencakup proses sertifikasi halal, tetapi juga penerapan sistem jaminan halal dalam proses produksi hingga distribusi produk.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan. Dengan menganalisis pelaksanaan jaminan produk halal oleh pelaku usaha bakso dan tingkat kepatuhan

¹⁴ Shahbaz Khan, Mohd Imran Khan, and Abid Haleem, "Evaluation of Barriers in the Adoption of Halal Certification: A Fuzzy DEMATEL Approach," *Journal of Modelling in Management* 14, no. 1 (2018): 153–74.

mereka terhadap peraturan yang ada, kita dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi serta mencari solusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap standar halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi produk bakso, serta dampaknya terhadap kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha di sektor kuliner Indonesia.

Selain tantangan teknis, muncul juga perdebatan akademik tentang esensi dari sertifikasi halal itu sendiri, yaitu sertifikasi halal sebagai bentuk religious integrity atau sebagai bentuk komodifikasi agama. Sertifikasi halal sebagai bentuk religious integrity dianggap sebagai bagian dari kewajiban moral dan agama bagi umat Islam. Pendukung pandangan ini berargumen bahwa sertifikasi halal adalah cara untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi umat Islam sesuai dengan hukum syariah. Dalam konteks ini, sertifikasi halal bukan sekadar label, tetapi merupakan komitmen terhadap nilai-nilai religius. Penelitian menunjukkan bahwa bagi konsumen Muslim, kepercayaan pada produk halal memainkan peran penting dalam menjaga keimanan dan integritas spiritual mereka. Misalnya pada penelitian Dede al-Mustakim yang menjelaskan bahwa sertifikasi halal memberikan jaminan kepada konsumen Muslim bahwa produk atau layanan memenuhi standar halal yang diakui secara internasional. Konsumen percaya bahwa merek yang memperoleh sertifikasi halal memiliki komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip halal dan menjaga integritas religius.¹⁵

¹⁵ Dede al Mustaqim dan Dini Fazriani, "Analysis of The Effect of Halal Certification on Consumer Trust and Brand Loyalty", *IDEAS*, 202.

Sebaliknya, sertifikasi halal juga dikritik sebagai bentuk komodifikasi agama, di mana nilai-nilai agama dijadikan alat untuk meraih keuntungan ekonomi. Dalam perspektif ini, sertifikasi halal dianggap lebih sebagai strategi pemasaran daripada manifestasi keyakinan religius. Pendukung pandangan ini mengajukan argumen bahwa dengan semakin maraknya permintaan terhadap produk halal di pasar global, sertifikasi halal mulai dilihat sebagai cara untuk meningkatkan penjualan dan mengakses pasar yang lebih luas, bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan spiritual konsumen Muslim. Penelitian di bidang ekonomi politik dan sosiologi agama sering kali menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga sertifikasi halal bisa menjadi bagian dari industri besar yang menguntungkan, dengan potensi konflik kepentingan antara tujuan religius dan komersial. Salah satu penelitian dalam pandangan ini adalah penelitian oleh Manmeet Kaur yang bagaimana merek kosmetik halal menggunakan strategi pemasaran untuk menarik konsumen Muslim, dan bagaimana mereka mengubah kosmetik menjadi simbol yang mewakili nilai-nilai agama,¹⁶ yang tidak lain merupakan sebuah bentuk dari komodifikasi agama.

Penelitian ini akan berkontribusi terhadap salah satu perdebatan akademik, khususnya terkait sertifikasi halal sebagai Religious Integrity, karena penelitian ini berfokus pada pentingnya sertifikasi halal untuk produk mie dan bakso.

¹⁶ Manmeet Kaur dan Bharathi Mutty, "The Commodification of Islam?: A Critical Discourse Analysis of Halal Cosmetics Brands", *Kemanusiaan*, Vol. 23: 2, (2016).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemabahasan yang dijabarkan dalam latarbelakang dan untuk membatasi penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Mengapa Jaminan Produk Halal Penting Bagi Produk Mie dan Bakso?
2. Bagaimana Pelaku Usaha Mie dan Bakso di DIY Melaksanakan Jaminan Produk Halal?
3. Bagaimana Kepatuhan Pelaku Usaha Mie dan Bakso di DIY Terhadap Jaminan Produk Halal?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai antara lain:

1. Mengidentifikasi pentingnya Jaminan Produk Halal pada produk mie dan bakso
2. Mengkaji pelaksanaan jaminan produk halal pada pelaku usaha mie dan bakso di DIY
3. Menganalisis bentuk kepatuhan pelaku usaha mie dan bakso di DIY terhadap jaminan produk halal

Adapun signifikasi penelitian ini diantaranya adalah:

1. Secara teoritis penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap kajian akademik terkait implementasi jaminan produk halal disektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya pada industri mie dan bakso. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang

ingin mengkaji lebih dalam terkait implementasi jaminan produk halal di sektor UMKM atau sektor lainnya.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha mie dan bakso di DIY terhadap pentingnya sertifikasi halal, serta pelaku usaha dapat lebih memahami manfaat dan kewajiban sertifikasi halal agar dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok.

Kelompok Pertama, Pengembangan Sertifikat Halal. Kajian dalam kelompok ini menjelaskan terkait pengembangan yang perlu dilakukan dalam sertifikat halal. Kelompok ini lebih fokus dalam memberikan masukan terkait hal yang perlu dilakukan untuk pengembangan sertifikat halal ke depannya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rika Destiana yang menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pariwisata perlu segera mengatasi peraturan terkait perkembangan pariwisata halal, dan menciptakan satu pedoman umum mengenai ide pariwisata halal yang akan diterapkan di Indonesia. Mendukung kepentingan sertifikasi halal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat juga menjadi faktor penting dalam upaya

pengembangan pariwisata halal di Indonesia.¹⁷ Begitupula dalam penelitian Faqiatul MW yang memberikan saran guna meningkatkan industry makanan halal, dengan tiga proses *halal integrity*. Pertama, pengawasan halal untuk memastikan bahwa produksi berjalan sesuai dengan standar jaminan halal yang telah ditetapkan. Hal utama dalam hal ini adalah produsen mampu menghasilkan produk makanan yang telah disertifikasi halal oleh MUI. Kedua, logistik halal untuk memastikan bahwa produk halal tetap terpisah dari produk non-halal selama proses distribusi. Ketiga, verifikasi halal, yang melibatkan peran bank syariah dalam mendorong gaya hidup halal dan memberikan edukasi kepada konsumen mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal. Penting untuk diingat bahwa mengonsumsi makanan halal bukanlah kewajiban, namun merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu.¹⁸ Masih dalam industry makanan Mirsa Astuti juga memeberikan saran dalam penelitiannya untuk memegang peranan kunci dalam industri halal global, dukungan penuh dari pemerintah sangat diperlukan. Pentingnya segera menyusun rencana strategis industri halal (roadmap) guna mengarahkan perkembangan industri halal di Indonesia agar mencapai tujuan yang diinginkan. Peran yang diharapkan dari Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam

¹⁷ Riska Destiana and retno Sunu Astuti, “Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia,” *Copus: Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia* 1, no. 1 (2019): 331–53.

¹⁸ Faqiatul Mariya Waharini and Annisa Hakim Purwantini, “Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia,” *Muqtasid* 9, no. 1 (2018): 1–13.

kemajuan industri halal di Indonesia.¹⁹ Terdapat pula penelitian Nurhadi Siswanto yang membantu secara langsung masyarakat dalam mengurus sertifikat halal sebagai bentuk pengabdian asyarakat.²⁰ Menurut effendi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sudah sangat jelas dalam menjamin produk halal, dimana Pemerintah berkewajiban membina dan mengawasi jaminan produk halal.²¹

Kelompok Kedua, Implementasi Sertifikat Halal. Kajian dalam kelompok ini menjelaskan terkait dengan pengimplementasian sertifikat halal, menjelaskan terkait pentingnya sertifikat halal, serta kendala-kendala yang dialami dalam pengimplementasian sertifikat halal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam penelitian Achmad Rofiqi yang menjelaskan bahwa kelemahan Sistem Jaminan Halal dalam pengimplementasiannya adalah kurangnya koordinasi Tim Manajemen Halal, kurangnya prosedur tertulis untuk aktivitas kritis, tidak ada kemampuan telusur, kurangnya audit internal, dan kurangnya kaji ulang manajemen.²² Selaras dengan penelitian tersebut adalah penelitian Khairunnisa yang menyatakan bahwa implementasi sistem jaminan halal di Livia Catering terdapat beberapa kekurangan pada kriteria sistem jaminan halal dari tim manajemen halal, audit internal, dan kaji

¹⁹ Mirsa Astuti, “Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle),” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020): 14–20.

²⁰ Nurhadi Siswanto et al., “Pengembangan Ekosistem Halal Skema Self-Declare Pada Kantin Departemen Teknik Sistem Dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya,” *Sewagati* 7, no. 3 (2023): 420–25.

²¹ Bahtiar Effendi Et Al., “Preparation For The Implementation Of Mandatory Halal Regulations For Food And Beverage Products In Indonesia,” *Revista Juridica* 1, no. 77 (April 25, 2024): 341–65.

²² A Rofiqi and G W Qomaro, “Implementasi Sistem Jaminan Halal Pada Produk Olahan Kerupuk Amplang Desa Kertasada Kabupaten Sumenep,” *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi* ... 10, no. 10 (2020): 1–13.

ulang manajemen.²³ Adanya PP Nomor 31 Tahun 2019 ternyata belum semua pelaku usaha di Indonesia mendaftarkan produknya untuk memiliki sertifikasi label halal.²⁴ Selanjutnya penelitian Abd. Rohman menjelaskan bahwa untuk menjadi pemain utama industri halal dunia, perlu dukungan penuh dari pemerintah. Roadmap industri halal perlu dibuat secepat mungkin agar tujuan dan perkembangan industri halal di Indonesia lebih terarah.²⁵ Selain itu sejumlah penelitian lain seperti penelitian Nadia Fatima²⁶, Andriani Fitri²⁷ dan Andoko²⁸ yang menjelaskan terkait dengan implementasi UU JPH. UU JPH dapat terselenggara secara efektif dengan kerja keras BPJPH yang mensinergikan para pemangku kepentingan. Model implementasi jaminan produk halal disesuaikan dengan strategi dan rencana kerja JPH dengan menekankan pada peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, Kerjasama G2G, dan Pengembangan

²³ Khairunnisa Indah Safitri and Ika Dyah Kumalasari, "Implementasi Sistem Jaminan Halal Produk Livia Catering Berdasarkan HAS 23000," *Jurnal Teknologi Pertanian* 11, no. 2 (2022): 139–46.

²⁴ Moch Chotib, Martha Eri Safira, and F Rohmah Maulidia, "Implementation Government Regulations Number 31 of 2019 Accelerates Halal Product of Indonesian Excelled on the World Stage," *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 05, no. 11 (November 16, 2022): 3139–3149.

²⁵ Abd. Rohman Fahrudin, "Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia," *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 37–46.

²⁶ Nadia Fatima, Ipah Ema Jumiati, and Rina Yulianti, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *JDKP : Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2023): 40–51.

²⁷ Andriani Fitri Rokayah and Diyan Putri Ayu, "Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan UMKM Di Desa Ploso Kabupaten Pacitan," *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2023): 43–52.

²⁸ Andoko, Irma Fatmawati, and Saiful Asmi Hasibuan, "Legalitas Pendaftaran Sertifikasi produk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Analytica Islamica* 12, no. 2 (2022): 166–84.

UKM.²⁹ Industri Halal yang sangat terlembaga yang terdiri dari peraturan pemerintah, tuntutan umat Islam akan makanan Halal, dan persaingan industri yang ketat mendorong penerapan sertifikat makanan Halal. Tiga proposisi tersebut merupakan perspektif institusional, yaitu faktor motivasi eksternal.³⁰ UMKM menunjukkan respon positif terhadap peraturan perundang-undangan sertifikasi halal namun masih belum maksimal untuk segera mendaftarkan produknya sebagai upaya mendapatkan sertifikasi halal. UMKM Jawa Timur belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan hakikat halal sehingga masih banyak yang belum memiliki sertifikasi halal sehingga dapat mengikuti peraturan pemerintah dalam memiliki sertifikasi halal untuk menjual produknya di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa UMK perlu mengedepankan kewajiban dalam memenuhi sertifikasi halal untuk memudahkan usahanya.³¹ Implementasi kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha mikro di Kota Palopo belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan banyaknya pelaku usaha mikro yang minim pengetahuan tentang jaminan produk halal sedangkan pemerintah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dengan bentuk pernyataan halal. Implementasi kewajiban sertifikasi halal juga didorong oleh kenyataan bahwa belum dilakukan sanksi terhadap pelaku usaha padahal di dalam peraturan perundang-

²⁹ Nur Diana Dewi, Muhammad Zilal Hamzah, and Eleonora Sofilda, "The Design Model of Halal Product Assurance Implementation," *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)* 8, no. 1 (March 31, 2023): 69–82.

³⁰ Mohamed Syazwan Ab Talib et al., "Emerging Halal Food Market: An Institutional Theory of Halal Certificate Implementation," *Management Research Review* 39, no. 9 (January 1, 2016): 987–97.

³¹ Rini Puji Astuti et al., "Model Implementation of Halal Certification Essence for Micro, Small and Medium Business in East Java," *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 7 (July 31, 2023): 1–19.

undangan diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran jaminan produk halal salah satunya tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal meskipun tidak secara detail menyebutkan sanksi terhadap tidak dilakukannya sertifikasi halal oleh pelaku usaha yang hanya menyebutkan bahwa diancam dengan sanksi administratif. Jaminan produk halal akan berjalan optimal jika terjadi sinergi antara para pihak terkait seperti pemerintah, pelaku usaha dan konsumen bahwa program ini adalah tanggung jawab dan tugas bersama.³² Adanya PP Nomor 31 Tahun 2019 ternyata belum semua pelaku usaha di Indonesia mendaftarkan produknya untuk memiliki sertifikasi label halal.³³

Kelompok Ketiga, Penerapan dan Persepsi Sertifikat Halal pada Produk Olahan Daging. Penelitian dalam kelompok ini membahas tentang pentingnya sertifikat halal bagi produsen dan konsumen produk olahan daging, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran dan minat beli produk halal. Penelitian Muhammad Ridho yang menyatakan bahwa produk UMKM olahan ayam di sekitar Universitas Siliwangi mayoritas tidak memiliki sertifikasi halal dan belum tertarik untuk memilikinya karena ketidaktahuan dan kurangnya literasi tentang sertifikasi halal.³⁴ Perspektif yang berbeda digunakan oleh Ramlan dalam penelitiannya, dia melihat sertifikasi halal pada produk bakso berdasarkan persepektif minat beli konsumen. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa minat beli dipengaruhi oleh sertifikat halal dan kesadaran halal.

³² Ashar Sinilele, Suriyadi, And Muhammad Fachrul Rahman, "Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Kecil Di Kota Palopo Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, November 29, (2023), 96–111.

³³ Moch Chotib, Martha Eri Safira, And Frohmah Maulidia, "Implementation G....

³⁴ Muhamad Ridho et al., "Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal," *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023): 44–55.

Adapun diinterpretasikan bahwa minat beli dipengaruhi oleh perilaku konsumen yang meliputi kesadaran halal dan sertifikasi halal.³⁵

E. Kerangka Teori

Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang diajukan menggunakan teori kepatuhan hukum. Hukum adalah instrumen yang digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam interaksi sosial. Dari sudut pandang sosiologis, hukum mencakup berbagai elemen seperti rencana tindakan atau perilaku, serta kondisi dan situasi tertentu. Para ahli telah memberikan berbagai definisi hukum, salah satunya menurut Abdul Manan: “Hukum adalah serangkaian peraturan yang mengatur perilaku dan tindakan tertentu manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum memiliki karakteristik yang tetap, yaitu sebagai kumpulan peraturan abstrak yang berfungsi untuk mengatur kepentingan manusia, dan setiap pelanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan.”³⁶

Hukum mencakup peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang dengan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku, bukan karena adanya sanksi atau kehadiran aparat negara seperti polisi, melainkan karena tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran akan manfaat hukum yang menghasilkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang

³⁵ Ramlan, Riadi Budiman, and Dedi Wijayanto, “Pengaruh Perilaku Konsumen Atas Kesadaran Halal Dan Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Makanan Bakso TYGA Sapi Di Wilayah Pontianak,” *Integrate : Industrial Engineering and Management System* 7, no. 1 (2023): 26–34.

³⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

diwujudkan dalam perilaku nyata yang patuh terhadap nilai-nilai hukum tersebut dan dapat dilihat serta dirasakan oleh anggota masyarakat lainnya.

Individu taat pada aturan karena memiliki rasa keadilan yang bersifat timbal-balik. Kepatuhan individu pada dasarnya merupakan hasil dari proses internalisasi yang dipengaruhi oleh pengaruh sosial yang berdampak pada kognisi, sikap, dan pola perilakunya, yang bersumber dari orang lain dalam kelompok tersebut. Kepatuhan secara kualitatif dapat dibedakan menjadi tiga proses:³⁷

a. Compliance

Compliance adalah bentuk penerimaan yang muncul karena adanya harapan akan penghargaan atau upaya untuk menghindari hukuman, bukan karena keyakinan pada nilai-nilai yang dipaksakan. Pengaruh agen pengontrol sangat dominan, sehingga individu hanya patuh ketika diawasi. Kepatuhan ini berdasarkan harapan akan imbalan atau menghindari sanksi jika melanggar hukum. Kepatuhan semacam ini tidak didasarkan pada keyakinan terhadap tujuan hukum, tetapi lebih pada kontrol dari pihak berwenang. Akibatnya, kepatuhan hukum ini hanya terjadi jika ada pengawasan yang ketat terhadap penerapan kaidah-kaidah hukum.

b. Identification

Identification terjadi ketika seseorang mematuhi aturan bukan karena nilai intrinsik dari aturan tersebut, tetapi karena keinginan untuk mempertahankan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

keanggotaan dalam suatu kelompok atau hubungan dengan agen yang berwenang. Kekuatan dari kepatuhan ini berasal dari hubungan yang dinikmati seseorang dengan kelompok atau agen tersebut, dan tingkat kepatuhannya bergantung pada pentingnya hubungan tersebut. Kepatuhan jenis ini tidak didasarkan pada nilai intrinsik hukum, tetapi pada keinginan untuk menjaga hubungan baik dan keanggotaan dalam kelompok tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan bergantung pada kualitas interaksi.

c. Internalization

Internalization adalah penerimaan aturan atau perilaku oleh individu karena ia menemukan bahwa kontennya secara intrinsik memberi penghargaan. Konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi seseorang, baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan. Pada tahap ini, seseorang mematuhi kaidah hukum karena kepatuhan tersebut memiliki imbalan intrinsik. Isi kaidah tersebut sesuai dengan nilai-nilai pribadi atau karena individu tersebut mengubah nilai-nilai yang dianutnya. Hasil dari proses ini adalah konformitas yang didasarkan pada motivasi intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan individu terhadap tujuan dari kaidah-kaidah tersebut, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilai kelompok atau pemegang kekuasaan. Ini adalah

tingkat kepatuhan tertinggi, di mana ketaatan timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.³⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*case study*), yakni suatu pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu kasus tertentu untuk menggali pengetahuan tentang fenomena yang diteliti.³⁹ Peneliti mengumpulkan data intensif dari Oktober 2023 hingga Januari 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, melakukan wawancara dengan pelaku usaha mie dan bakso dan penyelia halal. Pelaku usaha yang diwawancara berjumlah lima belas orang pelaku usaha yang tergolong dari anggota Asosiasi Pedagang Mie dan Bakso (APMISO). Sementara penyelia halal yang diwawancarai berjumlah lima orang yang bertugas untuk mendampingi setiap pelaku usaha mie dan dan bakso. Selama wawancara, peneliti mengeksplorasi pengalaman dan motivasi mereka dalam proses pengajuan sertifikasi halal produk mie dan bakso. Serta mendapatkan tanggapan mereka terhadap adanya regulasi kewajiban sertifikasi halal.

Proses wawancara dilakukan secara luring. Peneliti menggunakan pendekatan wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang topik tertentu, sambil tetap memberikan ruang eksplorasi yang lebih luas.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

³⁹ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (SAGE Publications, 2016), 97.

Kedua, peneliti juga melakukan observasi ke lokasi usaha pelaku usaha mie dan bakso. Lokasi usaha meliputi outlet dan ruang produksi pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk terlibat langsung dalam situasi yang diamati dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam. Ketiga, peneliti memanfaatkan dokumentasi berupa buku, artikel, data statistik, publikasi dari lembaga pemerintahan, situs atau halaman web perusahaan, dan sumber-sumber lain baik cetak maupun online.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah dan mensistematisasi alur penulisan tesis yang disertai dengan logika atau argumentasi penulis mengenai susunan bagian-bagian tesis. Kami membagi keseluruhan penelitian menjadi beberapa bagian untuk mempermudah penyusunan dan pembahasan. Penjelasan tentang pembagian pembahasan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan: Bab ini membahas latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya jaminan produk halal dalam konteks industri mie dan bakso di Daerah Istimewa Yogyakarta. Rumusan masalah diidentifikasi untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian dijelaskan, diikuti dengan telaah pustaka yang merangkum penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka teori yang mendasari penelitian ini diuraikan, serta metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Terakhir, sistematika pembahasan memberikan gambaran umum mengenai struktur tesis.

Bab II Historisitas Sertifikasi Halal Dan Pemetaan Pelaku Usaha Mie Dan Bakso: Bab ini menguraikan sejarah dan perkembangan regulasi sertifikasi halal di Indonesia,

termasuk kondisi sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Pemetaan pelaku usaha mie dan bakso di DIY dilakukan dengan fokus pada profil pelaku usaha, jenis produk yang dihasilkan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal.

Bab III Jaminan Produk Halal Di Indonesia : Dalam bab ini, dibahas mengenai sistem sertifikasi halal di Indonesia, termasuk skema pengajuan sertifikat halal dan proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha. Jaminan produk halal pada makanan dan minuman diuraikan, dengan penekanan pada kriteria yang harus dipenuhi oleh produk mie dan bakso untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Bab IV Esensial Dan Kepatuhan Jaminan Produk Halal: Bab ini menguraikan pentingnya jaminan produk halal bagi produk mie dan bakso, serta dampaknya terhadap kepercayaan konsumen. Kepatuhan pelaku usaha terhadap jaminan produk halal dibahas, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan dampaknya terhadap kualitas produk yang dihasilkan.

Bab V Penutup: Pada bab penutup, disajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merangkum temuan-temuan utama dan implikasinya. Saran-saran untuk pelaku usaha dan pihak terkait dalam meningkatkan kepatuhan terhadap sertifikasi halal diberikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa, pertama Jaminan Produk Halal sangat penting bagi pelaku usaha mie dan bakso karena memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka tawarkan memenuhi standar kehalalan. Hal juga sebagai pencegahan titik kritis yang besar pada produk bakso sertaantisipasi terhadap kontaminasi silang antara bahan non-halal dan halal.

Kedua, pelaksanaan Jaminan Produk Halal yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Mie dan Bakso dilakukan dengan cara pemenuhan terhadap lima kriteria SJPH, komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk, dan pemantauan dan evaluasi. Hambatan terbesar yang dialami oleh pelaku usaha adalah pemenuhan kriteria bahan karena terdapat beberapa bahan yang digunakan oleh pelaku usaha tapi bahan tersebut tidak tersedia (jarang) di pasaran yang telah bersertifikat halal.

Ketiga, kepatuhan mayoritas pelaku usaha merupakan bentuk kepatuhan compliance, yaitu bentuk kepatuhan terhadap kebijakan karena takut dengan sanksi yang akan diberikan ataupun kepatuhan karena terdapat keuntungan yang akan didapatkan. Mayoritas pelaku usaha mie dan bakso mengimplemntasikan JPH atau melakukan sertifikasi halal karena mendapatkan manfaat sertifikat halal gratis dari fasilitator serta karena mengetahui bahwa sertifikasi halal dan pengimplementasian JPH merupakan sebuah kewajiban dari Pemerintah.

B. Saran

Penelitian ini mencakup wilayah DIY, sehingga penelitian dengan cakupan wilayah lain atau yang lebih luas disarankan, untuk mengembangkan kajian sertifikasi dan insdustri halal khususnya sektor industri makanan dan minuman. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha terhadap JPH secara lebih mendalam. Selain itu, studi mengenai dampak sertifikasi halal terhadap performa bisnis dan kepercayaan konsumen juga penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ayres, Ian et al. *Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate*. Oxford, New York: Oxford University Press, 1995.

Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Chao, En-Chieh. "Science, Politics, and Islam: The Other Origin Story of Halal Authentication in Indonesia." Dalam *Rethinking Halal*. Leiden: Brill, 2021.

LPPOM-MUI. "Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI." Jakarta, 2018.

Lubis, Solly. *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Lutfika, Evrin et al. *Buku Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2023.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Jakarta: UI Press, 1992.

Purwanto, Jarot Hidayat dan Yudis, Jakaria. *Pemimpin & Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2020.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Sekaran, Uma, dan Roger Bougie. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach, Seventh Edition*. Chichester: Wiley, 2016.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Tyler, Tom R. *Why People Obey the Law*. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2006.

ARTIKEL

Ab Talib, Mohamed Syazwan et al. "Emerging Halal Food Market: An Institutional Theory of Halal Certificate Implementation." *Management Research Review* 39, no. 9 (January 1, 2016).

Amir Sup, Devid Fristiawan, dkk. "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* X, no. 1 (2020).

Andoko, Irma Fatmawati, dan Saiful Asmi Hasibuan. "Legalitas Pendaftaran Sertifikasi Produk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Analytica Islamica* 12, no. 2 (2022).

Asmara, Teddy. "Penelitian Budaya Hukum: Konsep dan Metodologi." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (July 22, 2014).

Astuti, Mirsa. "Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 1 (2020).

- Astuti, Rini Puji et al. "Model Implementation of Halal Certification Essence for Micro, Small and Medium Business in East Java." *International Journal of Professional Business Review* 8, no. 7 (July 31, 2023).
- Barnhizer, David. "What Causes Laws to Succeed or Fail?." *SSRN Scholarly Paper* (Rochester, NY, March 8, 2016).
- Braithwaite, John, Toni Makkai, dan Valerie A. Braithwaite. *Regulating Aged Care: Ritualism and the New Pyramid*. Cheltenham, UK Northampton, MA: Edward Elgar, 2007.
- Braithwaite, Valerie. "Closing the Gap between Regulation and the Community." *Regulatory Theory*, ed. Peter Drahos, Foundations and Applications (ANU Press, 2017).
- Chotib, Moch, Martha Eri Safira, dan F Rohmah Maulidia. "Implementation Government Regulations Number 31 of 2019 Accelerates Halal Product of Indonesian Excelled on the World Stage." *International Journal Of Multidisciplinary Research And Analysis* 05, no. 11 (November 16, 2022).
- Destiana, Riska, dan retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia." *Copus: Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia* 1, no. 1 (2019).
- Dewi, Gemala dan Istianah. "Analisis Masalah Pada Konsep Halal Self-Declare Sebelum Dan Pasca Enactment Undang-Undang Cipta Kerja." *Al'Adl: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022).

- Dewi, Nur Diana, Muhammad Zilal Hamzah, dan Eleonora Sofilda. "The Design Model of Halal Product Assurance Implementation." *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)* 8, no. 1 (March 31, 2023).
- Dzumirroh, Bintan Ariny and Nurhasanah. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *SYAR'IE* 3, no. 2 (2020).
- Effendi, bahtiar Et Al. "Preparation For The Implementation Of Mandatory Halal Regulations For Food And Beverage Products In Indonesia." *Revista Juridica* 1, no. 77 (April 25, 2024).
- Fahrudin, Abd. Rohman. "Implementasi Pengelolaan Makanan Halal Di Indonesia." *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019).
- Faidah, Mutimmatul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia Dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara Dan Agama." *ISLAMICA: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2017).
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019).
- Fatima, Nadia, Ipah Ema Jumiati, dan Rina Yulianti. "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *JDKP: Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2023).
- Fauzi, M. "Problematisa Penentuan Fatwa Hukum Halal di Indonesia." *JIEI* 4, no. 1 (2018).

- Febriana, Lika Ginanti et al. "Potensi Gelatin Dari Tulang Ikan Sebagai Alternatif Cangkang Kapsul Berbahan Halal: Karakteristik Dan Pra Formulasi." *Majalah Farmasetika* 6, no. 3 (2021): 223–33.
- Grabosky, P. N. "Counterproductive Regulation." *International Journal of the Sociology of Law* 23, no. 4 (December 1, 1995).
- Gunawan, Setiyo et al. "Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha." *SEWAGATI, Jurnal Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2021).
- Hamidatun, Hamidatun and Pujilestari, Shanti. "Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi." *JAMSI: Jurnal Abdi Masyarakat Indoneia* 2, no. 2 (2022).
- Hosen, Muh. Nadrattuzaman dkk. "Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal Dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan Dan Keberlanjutan)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 13, no. 1 (Juni 2022).
- Kaur, Manmmet dan Bharathi Mutty, "The Commodification of Islam?: A Critical Discourse Analysis of Halal Cosmetics Brands", *Kemanusiaan*, Vol. 23: 2, (2016).
- Khan, Shahbaz, Mohd Imran Khan, dan Abid Haleem. "Evaluation of Barriers in the Adoption of Halal Certification: A Fuzzy DEMATEL Approach." *Journal of Modelling in Management* 14, no. 1 (2018).

- Khusna, Nurma et al. "Pendampingan Sertifikasi Halal Kategori Self Declare Pada UMK Carica Di Desa Purbo Batang Jawa Tengah." *JEPemas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Bidang Ekonomi)* 2, no. 1 (2022).
- Kobayashi, Yasuko. "Ajinomoto Indonesia: Haram or Halal?" *ISIM Newsletter* 9, no. 46 (2002).
- LPPOM-MUI. "Regulasi LPPOM-MUI." 2020.
- Makhtum, Ahmad and Salam, D.Q. Alva. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang." *Qawwam* 3, no. 1 (2022).
- Makiah, Zulpa. "Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat." Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mezey, Naomi. "Law as Culture." *Yale Journal of Law & the Humanities*, May 8, 2013.
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *KERTHA WICAKSANA* 15, No. 02 (2021).
- Mustaqim, Dede dan Dini Fazriani, "Analysis of The Effect of Halal Certification on Consumer Trust and Brand Loyalty", *IDEAS*, 2023
- Nahlah et al. "Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023).
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Problematisasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kabupaten Madiun." *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2022).

- Nurfaika, Sitti and Ilyas, Musyfica. "Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ; Perspektif Maqāṣid al- Syarī 'ah." *Shautung: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021).
- Prabawati, Susy Yunita dan Fajriati, Imelda. "Analisis Lemak Sapi Dan Lemak Babi Menggunakan Gas Chromatography (GC) Dan Fourier Transform Infra Red Spectroscopy Second Derivative (FTIR-2D) Untuk Autentifikasi Halal." *Indonesia Journal of Halal* 1, no. 2 (2018).
- Putra, Dhimas and Makhtum, Ahmad. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Usaha Kecil Mikro Di Kabupaten Sumenep." *BILAL: Bisnis Ekonomi Halal* 3, no. 2 (2022).
- Putri, Elfirda Ade. "Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal." *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 2 (2021).
- Rakia, A. Sakti R.S. "Simplikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Yang Dibentuk Oleh Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (Agustus 2021).
- Ramlan, Riadi Budiman, dan Dedi Wijayanto. "Perngaruh Perilaku Konsumen Atas Kesadaran Halal Dan Sertifikat Halal Terhadap Minat Beli Makanan Bakso TYGA Sapi Di Wilayah Pontianak." *Integrate: Industrial Engineering and Management System* 7, no. 1 (2023).

- Ridho, Muhamad et al. "Persepsi UMKM Produk Olahan Ayam Tentang Sertifikasi Halal." *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 2 (2023).
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018).
- Riswandi, Agus. "Pengaruh Faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas." *Gunahumas: Jurnal Kehumasan* 3, no. 1 (2020).
- Rofiqi, A, dan G W Qomaro. "Implementasi Sistem Jaminan Halal Pada Produk Olahan Kerupuk Amplang Desa Kertasada Kabupaten Sumenep." *Rizquna: Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 10, no. 10 (2020).
- Rokayah, Andriani Fitri, dan Diyan Putri Ayu. "Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan UMKM Di Desa Ploso Kabupaten Pacitan." *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2023).
- Safitri, Khairunnisa Indah, dan Ika Dyah Kumalasari. "Implementasi Sistem Jaminan Halal Produk Livia Catering Berdasarkan HAS 23000." *Jurnal Teknologi Pertanian* 11, no. 2 (2022).
- Salam, D.Q. Alva and Makhtum, Ahmad. "Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang." *Qawwam* 3, no. 1 (2022).
- Sinilele, Ashar, Suriyadi, dan Muhammad Fachrul Rahman. "Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Usaha Kecil Di Kota Palopo Pasca Undang-

- Undang Cipta Kerja.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah*, November 29, (2023).
- Siswanto, Nurhadi et al. “Pengembangan Ekosistem Halal Skema Self-Declare Pada Kantin Departemen Teknik Sistem Dan Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.” *Sewagati* 7, no. 3 (2023).
- Sukoso et al. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2020.
- Sukri, Indah Fitriani. "Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021).
- Syarifuddin Hidayat, Asep, dan Mustolih Siradj. "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri." *Ahkam* XV, no. 2 (2015).
- Waharini, Faqiatul Mariya, dan Annisa Hakim Purwantini. “Model Pengembangan Industri Halal Food Di Indonesia.” *Muqtasid* 9, no. 1 (2018).
- Wanimbo, Pendi et al. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo.” *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 3 (Desember 2020): 119.
- Yuningsih M, A. Alfira, Putri, Riska Erfiana, dan Jubba, Hasse. "Implikasi Sertifikasi Halal Terhadap Perkembangan Industri Halal Di Indonesia." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 8, no. 2 (2023).

UNDANG-UNDANG

"Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42/Menkes/SKB/VIII/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan." 1985.

"Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal." 2001.

"Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal." 2014.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas Kepmenkes RI No. 82/Menkes/SK/1996, n.d.

Menteri Kesehatan RI. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi." 1976.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan, n.d.

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019. 2019.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Nomor 20 Tahun 2023, Tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal. n.d.

WEBSITE

Administrator. "Omnibus Law: Solusi Dan Terobosan Hukum."

<https://Indonesia.Go.Id/>. Diakses 1 Juni 2024.

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>.

Administrator. "Mengurus Sertifikasi Halal, Bagaimana Caranya?" *Indonesia.Go.Id*,

last modified 2024.

<https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/8178/mengurus-sertifikasi-halal-bagaimana-caranya?lang=1>. Diakses 5 Juli 2024.

Ahdiat, Adi. "Mayoritas Industri Mikro-Kecil Bergerak Di Sektor Makanan."

databoks.katadata.co.id, 2022.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/mayoritas-industri-mikro-kecil-bergerak-di-sektor-makanan>. Diakses 3 Januari 2024.

Bappenas. "Menteri Bambang Dorong Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi

Untuk Sinergikan Kebijakan Dan Regulasi Nasional." *Www.Bappenas.Go.Id*.

Diakses 1 Juni 2024. <https://www.bappenas.go.id/id/berita/menteri-bambang-dorong-pembentukan-lembaga-pengelola-regulasi-untuk-sinergikan-kebijakan-dan-regulasi-nasional>.

BBC. "Diwarnai 'Interupsi' Dan Aksi 'Walk Out', DPR Sahkan Perppu Ciptaker

Menjadi UU." *Www.Bbc.Com*. Diakses 2 Juni 2024.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ce533g2pd1no#:~:text=Diwarnai>

interupsi dan aksi walk out%2C DPR mengesahkan,oleh sejumlah serikat buruh%2C aktivis HAM dan mahasiswa.

BPJPH. *Panduan SIHALAL*. Diakses 5 Juli 2024.
https://cmsbl.halal.go.id/uploads/Panduan_SIHALAL_598a40644f.pdf.

Dinas Pariwisata DI Yogyakarta. "Buku Statistik Kepariwisata 2021." pariwisata.jogjakota.go.id, 2021.
<https://pariwisata.jogjakota.go.id/assets/site/download/Buku%20Statistik%20Kepariwisata%20Tahun%202021.pdf>. Diakses 3 Januari 2024.

Farisa, Fitria Chusna. "Jejak Kontroversi UU Cipta Kerja: Disahkan Kilat, Perppu Diketok Meski Banjir Penolakan." *Nasional.Kompas.Com*. Diakses 2 Juni 2024.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/21/14021541/jejak-kontroversi-uu-cipta-kerja-disahkan-kilat-perppu-diketok-meski-banjir?page=2>.

Hakim, Arief Rahman. "Perjalanan Panjang UU Cipta Kerja, Pembahasan Kilat Dan Akhirnya Harus Diperbaiki." *Www.Liputan6.Com*. Diakses 2 Juni 2024.
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4721762/perjalanan-panjang-uu-cipta-kerja-pembahasan-kilat-dan-akhirnya-harus-diperbaiki?page=6>.

Indah. "Ada 1 Juta Kuota Sertifikasi Halal Gratis 2023, Ini Syarat Dan Alur Daftarnya." *Kemenag.Go.Id*, last modified 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2>.

Diakses 5 Juli 2024.

Kementerian Pertanian. *Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2020*. 2020.

Perbedaan Sertifikasi Halal Skema Reguler Dan Self Declare. Diakses 5 Juli 2024.

<https://halalcenter.id/blog/details/perbedaan-sertifikasi-halal-skema-reguler-dan-self-declare/12>.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). "Pernyataan Sikap Pusat Studi

Hukum Dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Atas Pidato Visi Indonesia."

Pshk.or.Id. Diakses 1 Juni 2024. [https://pshk.or.id/publikasi/siaran-](https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/pernyataan-sikap-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-atas-pidato-visi-indonesia/)

[pers/pernyataan-sikap-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-atas-pidato-visi-indonesia/](https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/pernyataan-sikap-pusat-studi-hukum-dan-kebijakan-indonesia-pshk-atas-pidato-visi-indonesia/).

Pusparisa, Yosepha. "Litbang Kompas: Ketenagakerjaan Jadi Sorotan Utama Dalam

UU Ciptaker." *Databoks.Katadata.Co.Id*. Diakses 1 Juni 2024.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/29/litbang-kompas-ketenagakerjaan-jadi-sorotan-utama-dalam-uu-ciptaker>.

Schonhardt, Sara. "40 Indonesian Foods We Can't Live without." *edition.cnn.com*,

2017. <https://edition.cnn.com/travel/article/40-indonesian-foods/index.html>.

Diakses 3 Januari 2024.

Syaharani, Mela. "Perjalanan UU Ciptaker, Penuh Gejolak, Penolakan, Dan Gugatan

Ke MK." *Katadata.Co.Id*. Diakses 1 Juni 2024.

<https://katadata.co.id/ekonopedia/sejarah-ekonomi/651b937d6ea64/perjalanan-uu-ciptaker-penuh-gejolak-penolakan-dan-gugatan-ke-mk#:~:text=Perjalanan>

UU Ciptaker%2C Penuh Gejolak%2C Penolakan%2C dan Gugatan,Keputusan MK ... 5 UU Ciptaker Berlanjut.

World Population Review. "Indonesia Population 2021 (Live)." 2021.

<https://worldpopulationreview.com/countries/indonesia-population>.

